

FACTSHEET

ROADMAP

MASYARAKAT SIPIL
UNTUK REFORMA PERKEBUNAN SAWIT
INDONESIA BERKEADILAN



“Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya,
tidak boleh lagi dipakai untuk kelapa sawit,”
(Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016)

diterbitkan oleh

**FOREST
WATCH
INDONESIA**

ROADMAP MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMA PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA BERKEADILAN



"Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya, tidak boleh lagi dipakai untuk kelapa sawit,"

(Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016)

A. Pendahuluan

Cita-cita para pendiri bangsa dalam persoalan sumberdaya alam dan agraria terangkum dalam mandat konstitusional pasal 33 UUD 1945. Bahwa penguasaan sumber-sumber agraria dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat konstitusional ini adalah dasar dan pandu bagi seluruh kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria nasional. Sebab tujuan kemerdekaan adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, seluruh kebijakan nasional tentang sumberdaya alam seluruh sektor: Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pertanian, Pertanahan, Kelautan dan Pesisir, dst mesti mengukur seluruh tujuannya dalam prinsip-prinsip keadilan sosial-ekologis dan mandat konstitusional di atas.

Secara prinsip, mesti ditegaskan bahwa masalah Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah warisan untuk dijaga, lestarian secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Maka wajib menjaga lingkungan hidup yang sehat dan aman sebab dari sanalah kehidupan generasi manusia Indonesia saat ini serta generasi akan datang bertumbuh dan berkembang. Pasal 1 ayat (17) Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dikatakan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam mandat kontitusional dan dasar-dasar pembangunan sumberdaya alam dan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di atas, seluruh pembangunan perkebunan sawit di Indonesia mestinya didudukkan.

Di pasar global, minyak sawit merupakan minyak nabati favorit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya karena tingkat produktivitasnya tertinggi. Kebutuhan pasar global ini membuat sektor minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang pendapatan negara lebih dari 15 milyar dollar pertahun dari total ekspor atau berkontribusi tiga persen dari GDP Indonesia. Industri kelapa sawit juga menjadi mata pencaharian langsung dari sekitar empat juta keluarga yang terdiri atas petani pemilik lahan dan petani pekerja, serta 16 juta keluarga pekerja tidak langsung. Lebih dari 40 persen dari industri minyak sawit terdiri atas petani kecil, yang berarti

bahwa sektor kelapa sawit memiliki peluang untuk peningkatan pembangunan di tingkat pedesaan.

Kini, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Salah satunya akibat dari tingginya permintaan atas Crude Palm Oil (CPO) sebagai sumber minyak nabati dan penyediaan untuk biofuel.

Besarnya kontribusi kelapa sawit terhadap ekspor, produk domestik bruto (PDB), peningkatan pendapatan pekebun, dan penyerapan tenaga kerja, menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas primadona Indonesia sekarang ini. Produksi sawit yang mencapai 17,4 juta ton dalam kawasan 6,7 juta hektare, dan eksportnya mencapai 11 juta ton CPO (*crude palm oil*) senilai US\$ 6,2 milyar, turut menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar sawit di dunia.

Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi secara nasional lebih dari 30 juta ton pada Tahun 2015 meskipun tingkat produktivitasnya masih di bawah Malaysia. Lebih dari tujuh puluh persen (70 persen) dari total produksi diekspor ke pasar internasional dengan pasar ekspor utama India, Eropa, dan China, serta lebih dari 60 negara lainnya. Pada awal Tahun 2017, pemerintah Indonesia mematok target produksi minyak sawit mentah sebesar 40 juta ton hingga Tahun 2020.

Perkembangan dan pertumbuhan sub-sektor kelapa sawit telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan pemerintah bagi kepentingannya untuk mendatangkan investor ke Indonesia. Namun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan Indonesia karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi. Konversi hutan alam masih terus berlangsung hingga kini bahkan semakin menggila karena nafsu pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Demi mencapai maksudnya tadi, pemerintah banyak membuat program ekspansi wilayah kebun meski harus mengkonversi hutan.

Merujuk data Forest Watch Indonesia (FWI) Perkebunan Sawit telah terbukti sebagai penyumbang deforestasi langsung tertinggi. Pada 2009-2013, sekitar 500 ribu hektare hutan alam hilang akibat sawit. Selain itu, dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan yang reguler terjadi di Indonesia ditemukan bahwa titik api terbanyak sejak 2000-2016 berada di perkebunan kelapa sawit (FWI, 2017). Akibat nyata dari deforestasi adalah hilangnya keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan hujan tropis. Juga menyebabkan hilangnya budaya masyarakat di sekitar hutan. Disamping itu praktek konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan jutaan hektare areal hutan berubah menjadi lahan terlantar berupa semak belukar dan/atau lahan kritis baru, sedangkan realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Disisi lain, Pemerintah dalam rangka menerapkan prinsip keberlanjutan dalam perkebunan kelapa sawit, mengeluarkan kebijakan pada tahun 2011 terkait pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.¹ Namun implementasi kebijakan ini sampai dengan tahun 2016 belum signifikan. Perkebunan kelapa sawit yang sudah menerapkan ISPO baru 1,5 juta hektare dari 11,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia. Sementara perkebunan sawit yang telah memenuhi syarat ISPO pun belum menjamin terhindar dari penyebab deforestasi, konflik agraria, kerusakan gambut, kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat menjadi alat ukur bagaimana dengan perkebunan sawit yang belum memenuhi syarat ISPO yang jumlahnya jauh lebih besar lagi.

¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

Sebagaimana banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang memiliki perkebunan sawit skala luas, memiliki masalah pada persoalan tata ruang, akibat dari monokultur, homogenitas dan overloads konversi dari sawit. Hilangnya keanekaragaman hayati ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit. Budaya pembukaan lahan perkebunan sawit skala luas yang sering kali dilakukan dengan cara tebang habis dan *land clearing* dengan cara pembakaran demi efisiensi biaya dan waktu juga menjadi masalah sendiri. Termasuk persoalan kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, dimana dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter (hasil peneliti lingkungan dari Universitas Riau) T. Ariful Amri MSc Pekanbaru/ Riau Online). Di samping itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.

Di sisi lain, muncul keprihatinan dari masyarakat Indonesia dan global mengenai berbagai masalah terkait perkebunan kelapa sawit. Dari sisi legalitas, masih banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi tanpa status perizinan yang *clear and clean*, seperti di Kalimantan Tengah, 300 unit usaha perkebunan yang sudah beroperasi dan mencakup luasan lahan 1,7 juta hektare, hanya sekitar 85 unit yang perizinannya memenuhi kriteria *clean and clear*. Sampai 2013, sekitar 1,54 juta hektare lahan gambut juga telah dibuka untuk menjadi perkebunan sawit. Ekspansi perkebunan sawit turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 dan emisi gas rumah kaca. Biaya ekonomi kesehatan lingkungan akibat rusaknya hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang harus ditanggung masyarakat mencapai 16.1 milyar dollar. Sementara dari aspek sosial, setidaknya tercatat 776 konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit pada 2015. Keprihatinan tersebut meningkatkan tuntutan publik kepada Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor kelapa sawit di Indonesia.

Menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria/KPA (2016) sektor perkebunan (termasuk di dalamnya Sawit) masih menempati 3 terbesar penyebab dari terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Baik konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem perizinan perkebunan sawit. Praktik utama dari perluasan ekspansi perkebunan sawit kerap dilakukan dengan jalan perampasan tanah rakyat (*land grabbing*). Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kajiannya tahun 2016 menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi. Pada sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare. Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik (KPK, 2017).

Pada bulan April 2016, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk melakukan moratorium sawit yang seharusnya dapat menghentikan alokasi ekspansi lahan sawit, baik untuk perusahaan maupun dengan dalih keperluan '*pekebun rakyat*'. Saat ini, kelompok bisnis dan pendukungnya terus berupaya dengan keras agar prinsip-prinsip yang akan diterapkan nantinya, tidak mempersulit rencana perluasan kebun sawit dan selalu menggunakan dalih

'*pekebun rakyat*' dan isu-isu nasionalisme yang tidak kuat dasarnya sebagai pelindung ketika terjadi kritik bagi perbaikan industri sawit di Indonesia.

Hingga kini kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut belum mampu memperbaiki tata kelola hutan Indonesia, karena pada saat yang bersamaan terus saja terjadi pelepasan kawasan hutan, baik melalui revisi tata ruang maupun pelepasan kawasan hutan secara parsial untuk perkebunan kelapa sawit. Perubahan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme revisi tata ruang cenderung mengalami peningkatan selama masa moratorium. Tahun 2011 terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 159.300 hektare, dan pada 2012 mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat yakni seluas 1,8 juta hektare. Tahun 2013 kembali dilepaskan kawasan hutan seluas 2,4 juta hektare, dan puncaknya tahun 2014, dimana terjadi pelepasan kawasan hutan hingga 3,2 juta hektare.

Selama masa moratorium, Pemerintah telah melepaskan kawasan hutan secara parsial untuk perkebunan seluas 1.677.217 hektare, dengan rincian 944.071 hektare pada masa moratorium 2011-2013, seluas 645.005 hektare pada masa moratorium 2013-2015, dan terus terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan pada masa moratorium 2015-2017 meski angkanya lebih kecil yakni 88.140 hektare.

Niat politik yang baik ternyata tidak cukup, hingga sekarang perbaikan mendasar dalam upaya mendudukkan ulang pengembangan perkebunan sawit di Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan masih belum kunjung dinikmati. Merujuk pada data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian luas areal perkebunan kelapa sawit tahun 2016 seluas 11,7 juta hektare, yang menghasilkan 33,5 juta ton minyak sawit (*crude palm oil/CPO*). Dari total luas areal perkebunan kelapa sawit tersebut, perusahaan milik negara menguasai 0,75 juta hektare, perusahaan besar milik swasta menguasai 6,15 juta hektare, dan perkebunan rakyat seluas 4,76 juta hektare.

Produktivitas kebun sawit Indonesia masih rendah, hanya sekitar 2,79 ton CPO per hektare per tahun. Padahal pemerintah telah mencanangkan produktivitas kebun sawit Indonesia bisa mencapai 9 ton CPO per hektare per tahun. Dari pada terus menambah luas areal, akan lebih baik pemerintah berkonsentrasi pada peningkatan produktivitas kebun sawit.

Selain masalah produktivitas, realisasi penanaman kebun sawit juga terbilang masih rendah. Hasil analisis Auriga terhadap data luas areal perkebunan kelapa sawit di empat provinsi, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa dari 11,26 juta izin usaha perkebunan di empat provinsi tersebut, realisasi penanaman baru mencapai 3,67 juta hektare atau sekitar 32,59 persen dari total luas izin yang diberikan.

Sementara analisis TuK Indonesia terhadap penguasaan kebun sawit oleh 25 grup perusahaan yang dimiliki para taipan menunjukkan bahwa dari 5,07 juta hektare kebun yang mereka kuasai, realisasi penanaman baru sekitar 3,07 juta hektare atau sekitar 60,33 persen. Penguasaan kebun oleh 25 grup perusahaan ini hampir setengah dari luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini.

Dalam konteks nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang telah dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 dimana Reforma Agraria menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dapat menjadi peluang bagi masyarakat sipil untuk mendorong kembali pemenuhan dan kepastian hak bagi masyarakat adat/ lokal. Diantara topik-topik penting yang mengemuka di dorong oleh masyarakat sipil dalam persoalan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, setidaknya meliputi 8 isu yakni: 1) penegakan hukum, 2) perbaikan tata ruang, 3) kritik RUU Perkelapasawitan, ISPO dan Moratorium, 4) kritik praktek monopoli, illegalitty, penegakan hukum, 5) pendampingan badan pengelola Dana Perkebunan, 6) Restrukturisasi Kementerian Pertanian, 7) Keadilan pasar. Kedelapan isu ini merupakan konteks lain yang perlu dilanjutkan pewujudannya untuk keadilan tenurial dan agraria bagi masyarakat.

Karena itu Kelompok Masyarakat Sipil terus mendorong melalui beragam jalan untuk memastikan tujuan tersebut dapat terwujud. Sebagaimana diuraikan dalam kertas Posisi Masyarakat Sipil untuk Perkebunan Sawit Berkelanjutan bahwa transformasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia harus berlandaskan visi bersama untuk:

Menghentikan laju deforestasi pada tutupan hutan yang tersisa dan degradasi terhadap fungsi lingkungan serta keanekaragaman hayati di dalamnya; Menghentikan alih fungsi dan meningkatkan perlindungan hutan serta perlindungan total ekosistem lahan gambut; dan Memberikan jaminan hukum atas terjaganya hak masyarakat terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, pekebun rakyat dan pekerja, secara nyata dan konsisten.

Dengan dasar pertimbangan di atas, diperlukan satu orkrestasi bersama antar jaringan masyarakat sipil di Indonesia yang bergerak dan berjuang dengan fokus dan metoda beragam untuk melakukan kerja bersama melanjutkan mandat Masyarakat Sipil yang sudah dimulai sebagaimana diuraikan di atas. Melalui Peta Jalan (*roadmap*) ini diharapkan kerja bersama Masyarakat Sipil dapat memiliki petunjuk/panduan, arah, atau peta jalan untuk pencapaian tujuan advokasi masyarakat sipil dalam reforma tata kelola sawit di Indonesia.

B. Tujuan Roadmap

Dengan penjelasan latar belakang di atas maka peta jalan bersama masyarakat sipil dan gerakan rakyat tentang perkelapasawitan di Indonesia bertujuan untuk:

- (1) Membangun strategi bersama masyarakat sipil dan gerakan rakyat untuk reforma tata kelola dan kebijakan perkebunan sawit di Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Menyusun narasi tanding (*counter discourses*) bagi klaim-klaim politik, ekonomi, sosial dan ekologis dari “keberhasilan” perkebunan sawit skala luas dengan menunjukkan kasus-kasus empirik.
- (3) Mendorong advokasi kebijakan moratorium izin konsesi baru perkebunan kelapa sawit dalam rangka perbaikan tata kelola sawit, pembalikan dan pemulihan krisis sosial-ekologis.




C. Kerangka Pikir

Keberadaan perkebunan kelapa sawit mesti diletakkan pada syarat sosial, ekonomi dan ekologi, berikut dampak-dampaknya. Namun demikian, seluruh kebijakan dan regulasi munculnya perizinan sawit adalah buah dari proses panjang dari jenis rezim sistem perizinan, politik kebijakan dan konsesi sumberdaya alam yang termasuk di dalamnya tergantung pada karakter watak birokrasi dan kelembagaannya terutama pada soal politik kebijakan distribusi lahan di tingkat nasional. Karakter jenis rezim politik kebijakan, rezim sistem perizinan dan politik distribusi lahan di tingkat nasional inilah yang menentukan perizinan sawit lahir.

Di tingkat yang lebih makro, sulit menjelaskan ekspansi perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan dan menjelaskan bagaimana diskursus pengetahuan global yang melegitimasi pentingnya sawit bagi pasar global. Hal ini beririsan kuat dengan besarnya permintaan pasar global atas produk-produk berbasis sawit. Di banyak negara di dunia, kekuatan-kekuatan modal besar kooperasi perkebunan sawit kerap menjelma menjadi kekuatan “ekstra legal” yang dengan kekuatan modal dan politikya mampu mengarahkan “arah angin” politik kebijakan dan regulasi.

Salah satu penanda penting bekerjanya kapitalisme global dalam persoalan sumberdaya alam adalah dua watak dasarnya: Komoditifikasi dan Ekstraksi. Politik kebijakan sawit masuk dalam kategori komoditifikasi atas sumber-sumber agraria, terutama tanah dengan cara *land grabbing*. Kebutuhan tanah dalam skala luas untuk melayani ekspansi perkebunan sawit di Indonesia dalam banyak hal melalui perampasan paksa tanah-tanah dan ruang hidup rakyat (Lokal dan Adat). Akibatnya konflik agraria struktural selalu meningkat terus di wilayah perkebunan sawit khususnya dan wilayah industri ekstraktif tambang (KPA, 2017). Akibat terjauh dari perampasan tanah dan ruang hidup rakyat ini adalah rusak dan makin hilangnya kemandirian ekonom rakyat. Jika hal ini terus terjadi, maka akibat lanjutan yang pasti akan terjadi adalah proses pemiskinan struktural yang akan terus terwariskan.

Dalam menjelaskan Kerangka Pikir dalam Roadmap ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:




Dengan penjelasan dasar pikir di atas maka roadmap ini memiliki hendak menjelaskan pemetaan masalah utama dan arah tujuannya.

Tujuan utama dari roadmap ini adalah perbaikan tata kelola sawit di Indonesia. Penerjemahan tata kelola disini, setidaknya meliputi 3 hal: Regulasi, Aktor dan Praktik yang bersumber pada kebijakan politik-ekonomi negara. Seluruh tujuan tata kelola sawit ini mesti diletakkan dalam satu bingkai besar dari sistem ekonomi pasar global berikut turunan program dan pengaruh politiknya pada kebijakan negara. Dalam banyak praktiknya, orientasi dan tujuan sistem ekonomi pasar ini selalu berseberangan dengan cita-cita “ekonomi rakyat” atau sebutan lainnya, yang pada dasarnya hendak mewujudkan satu bentuk sistem dan tatanan ekonomi yang mendahulukan prinsip keadilan, pemerataan, kemandirian, kedaulatan dan demi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir orang dan perusahaan.

Dengan demikian, tujuan ideal yang ingin dicapai dalam roadmap masyarakat sipil untuk perbaikan tata kelola sawit ini adalah mewujudkan tata kelola sawit bukan hanya yang berkelanjutan namun juga berkeadilan. Dengan prinsip dasar semacam ini, jika seluruh prasyarat untuk reforma tata kelola sawit yang keberlanjutan dan berkeadilan tidak terpenuhi maka masyarakat sipil akan menolak penambahan dan perluasan perkebunan sawit dalam bentuk apapun. Dalam tujuan inilah diperlukan “jeda waktu” guna melihat ulang bagaimana praktik tata kelola sawit yang ada sekarang ini. Maka, salah satu agenda utama dari roadmap ini memasukkan kebijakan moratorium atas sawit.

Tujuan dari perkebunan sawit yang berkeadilan menurut Roadmap Masyarakat Sipil hanya bisa dilakukan jika terpenuhi 5 prinsip utama berikut: (1) Keadilan Informasi, (2) Kebijakan moratorium, (3) Penegakan hukum, (4) Pembaruan Rezim Perizinan, (5) Pengakuan, Perluasan dan Penguatan Kelola Rakyat. Kelima hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Sebab masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh yang berkait kelindan satu dengan lainnya.

Secara gamblang pemetaan masalah utama dan arah tujuan dari roadmap ini sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:



Tujuan-tujuan ideal di atas tidak mungkin bisa terwujud jika tidak ada perubahan mendasar pada paradigma kebijakan politik-ekonomi atas sumberdaya alam yang masih bercorak developmentalistik dan hanya demi pertumbuhan dan melayani kepentingan pasar global. Tak heran jika seluruh keuntungan ekonomi sawit harus diperiksa ulang kemana ujung hulu-hilirnya. Data Yayasan Auriga (2017) dengan cara “*follow the money*” menunjukkan bahwa sekitar 70 % keuntungan terbesar ekonomi sawit di Indonesia justru dinikmati oleh negara Malaysia dan Singapura.

Tujuan utama dalam prinsip pembaruan tata kelola sawit di Indonesia meliputi: (1) perbaikan di tingkat regulasi, (2) perbaikan di tingkat aktor (pribadi maupun lembaga), (3) perbaikan di tingkat praktik kebijakan. Ketiga hal ini tidak hanya ditujukan dalam rangka perbaikan di tingkat nasional negara, namun juga didorong untuk dapat mempengaruhi dan menjadi bahan advokasi bersama melakukan perubahan kebijakan di sistem ekonomi-politik yang lebih besar. Sebab, sulit berharap perubahan di tingkat lokal, nasional tanpa juga menyertakan perbaikan di tingkat sistem yang lebih besar. Dalam konteks kebijakan ekonomi berbasis perkebunan sawit, pengaruh sistem ekonomi pasar menjadi penting untuk menjadi pertimbangan utama dalam perubahan tata kelola dari roadmap ini.

Untuk mengukur tahapan dalam mewujudkan tujuan ideal dari *roadmap* ini akan diletakkan capaian-capaian antara yang dilekatkan dengan pembagian peran dari masing-masing pilihan keragaman kontribusi dari masyarakat sipil. Capaian antara ini juga untuk menjadi bahan monitoring evaluasi reguler atas praktik dan implementasi dari agenda roadmap ini (Lihat Lampiran). Dengan dasar 5 hal prinsip di atas, agenda roadmap ini diletakkan sebagai semnagat dasar menyusun 3 agenda utama roadmap ini.

D. Tiga Agenda Pokok Roadmap

Dengan melandaskan pada konteks, tujuan dan prinsip-prinsip dasar di atas, gerakan Kelompok Masyarakat Sipil dan Gerakan Rakyat di Indonesia menegaskan tiga agenda utama dalam reforma perkebunan sawit di Indonesia: (1) Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan; (2) Percepatan Moratorium perizinan; (3) Penguatan dan Perluasan Daulat Kelola Rakyat.

(1) Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan

Agenda perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan meliputi 4 agenda utama: (1) Ketimpangan Struktur Agraria, (2) Keadilan Hubungan Produksi, Konsumsi dan Distribusi, (3) Perbaikan Akses dan Kontrol atas Hutan dan Lahan, (4) Transparansi dan Keadilan Informasi.

Dalam soal ketimpangan struktur penguasaan agraria (Lahan dan Hutan), merujuk laporan lembaga Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia (2015), disebutkan sebanyak 25 kelompok perusahaan sawit yang dimiliki para taipan mengendalikan 31 persen dari total luas area penanaman kelapa sawit di Indonesia. Dari luasan itu, 3,1 juta hektare dikuasai oleh ke-25 kelompok taipan tersebut. Luas area yang belum ditanami 2,0 juta hektare, sehingga keseluruhan area yang dikuasai sekitar 5,1 juta hektare. Sisanya, dikuasai BUMN, taipan kecil dan pekebunan mandiri termasuk masyarakat. Selain itu, taipan-taipan yang bukan hanya warga Indonesia tetapi sebagian berasal Malaysia dan Skotlandia, juga sudah memegang izin pengembangan tanaman sawit seluas 2 juta hektare yang belum ditanami. Jika lahan seluas 2 juta hektare tersebut ditanami di waktu mendatang, maka porsi penguasaan kelompok taipan ini menjadi 43 persen (luas area pertanaman menjadi 12 juta hektare).

Sebaran penguasaan area tersebut 62 persen di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat diikuti Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur), 32 persen di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4 persen di Sulawesi dan 2 persen di Papua. Ke-25 kelompok tersebut, antara lain, Wilmar Group (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas Group (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas Group (Sukanto Tanoto), Batu Kawan Group (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim Group (Anthoni Salim), Jardine Matheson Group (Henry Kaswick asal Skotlandia), Genting Group (Lim Kok Thay asal Malaysia) dan Bakrie Group (Aburizal Bakrie). Dan sejumlah 21 dari 25 perusahaan induk kelompok itu sudah terdaftar di bursa efek (11 di Jakarta, 6 di Singapura, 3 di Kuala Lumpur dan 1 di London), sisanya empat kelompok merupakan perusahaan privat. Ditambah lagi soal luasnya areal tumpang tindih antar konsesi berbasis lahan (IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan) sekitar 14,7 juta hektare (FWI, 2014). Tumpang tindih yang terjadi diakibatkan karut marut sistem perizinan berbasis lahan. Apabila kondisi ini dibiarkan, tentu akan memperbesar konflik tenurial.

Dari gambaran di ragam ketimpangan penguasaan lahan dan hutan di atas, nyata bahwa perkebunan sawit bagian penting dari penguasa lahan skala luas di Indonesia ini. Implikasinya, seluruh upaya perbaikan dan pembaharuan apapun terkait dengan tata kelola perkebunan sawit akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan upaya reforma akar ketimpangan yang bersifat struktural semacam ini.

Di sisi lain, andil peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan mulai mendapat perhatian besar semenjak terbitnya UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan pasca reformasi, ruh inklusivitas dalam penyelenggaraan negara menjadi sebuah keniscayaan dalam berbagai peraturan pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA). UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagian peraturan perundangan yang meletakkan keterbukaan sebagai salah satu asas dan tujuannya. Artinya bahwa keterbukaan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan dari kehidupan bernegara.

*“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan **mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.**”* (penjelasan Pasal 2, UU No.41 Tahun 1999)

*“Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang **diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi** yang berkaitan dengan penataan ruang.”* (penjelasan Pasal 2 Huruf e, UU No.26 Tahun 2007)

*“Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa **setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan** dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.”* (penjelasan Pasal 2 Huruf k, UU No.32 Tahun 2009)

*“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan. Perkebunan dilakukan dengan **memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.**”* (penjelasan Pasal 2 Huruf g, UU No.39 Tahun 2014)

Berdasarkan penjelasan pada undang-undang terkait SDA di atas, asas keterbukaan bukanlah sekadar jargon. Walaupun masih terlalu umum, namun ada mandat yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Ketika Undang-undang dibuat, terdapat sebuah kesadaran bahwa untuk mencapai cita-cita reformasi, warga masyarakat dengan Pemerintah harus memperkecil berjarak. Peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan dianggap penting, sehingga kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan. Kolaborasi ini hanya bisa

terjadi secara hakiki (*genuine*) apabila masyarakat dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.² Sehingga partisipasi bukan sekadar duduk dan hadir di dalam berbagai pertemuan, tetapi juga aktif karena berbekal pengetahuan yang cukup. Artinya, ketersediaan informasi yang valid, mutakhir dan lengkap menjadi prasyarat utama bagi terpenuhinya asas keterbukaan. Pada titik inilah ketersediaan data dan informasi terkait hutan dan lahan menjadi awal untuk dapat memperbaiki tata kelola hutan dan lahan Indonesia.

Secara empirik dorongan transparansi ini penting karena (1) Badan publik belum sepenuhnya terbuka, (2) Masyarakat masih sulit mendapatkan informasi, (3) Badan publik tidak menguasai informasi, (4) Badan publik belum memiliki sistem pelayanan informasi yang terintegrasi, dan (5) Badan Publik belum memiliki Daftar Informasi Publik.

Dalam mencapai tujuan ini maka perlu menciptakan iklim keterbukaan informasi publik di sektor SDA. Organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat harus menjadi motor penggerak uji akses informasi publik. Dengan tujuan semacam ini maka putusan Komisi Informasi terkait terbukanya Izin Lokasi, Informasi Lahan, Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha di pusat dan daerah menjadi indikator penting dalam capaian perbaikan tata kelola hutan dan lahan.


Keterbukaan informasi bukan titik akhir, tetapi awal perjuangan untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Ia tidak berada di ruang hampa, harus berkontribusi menjawab

² John M. Ackerman and Irma E. Sandoval-Ballesteros *Administrative Law Review* Vol. 58, No. 1 (Winter 2006), pp. 85-130

Proses Permohonan

DOKUMEN HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

FWI^v ATR / BPN



CATATAN : 1 BULAN 20 HOK

(2) Percepatan Moratorium Perizinan

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia memang telah menghasilkan angka-angka ekonomi yang positif, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembangunan tersebut juga berdampak pada lingkungan dan sosial. Fakta-fakta kerusakan hutan dan lingkungan, konflik sosial dan agraria, bahkan pembangunan usaha perkebunan sawit ilegal turut mewarnai produksi sawit di Indonesia.

Secara empirik ada beberapa hal yang menjadi persoalan dari pembangunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu: (1) Deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan dengan cara tebang habis, (2) Tumpang tindih izin konsesi lahan, (3) Perampasan Lahan rakyat (MHA) karena tidak adanya mekanisme 2C dan FPIC. (4) Usaha Perkebunan 'menabrak' kebijakan seperti Tata Ruang, (5) sulitnya keterbukaan informasi, (6) ekspansi senyap oleh *smallholder*, (7) belum adanya mekanisme penangan konflik lahan, (8) Keterlanjuran sawit dalam kawasan, (9) usaha perkebunan sawit ilegal

Dengan tren perkembangan pembangunan kelapa sawit yang terus meningkat dan persoalan empirik yang mengiringinya, harus ada upaya yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam tata kelola sawit. Dan sebagai langkah awal, moratorium perizinan kelapa sawit harus menjadi *standing position* pemerintah. Moratorium ini sangat penting untuk memberikan “jeda waktu” bagi Pemerintah untuk melihat dan menata ulang seluruh perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Selain itu, urgensi untuk *disegerakannya* moratorium adalah komitmen Pemerintah pada dunia yang tertuang dalam ratifikasi Perjanjian Paris pada COP untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka penurunan emisi tersebut, upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah membentuk Badan Restorasi Gambut Nasional, moratorium pembangunan baru di atas lahan gambut, dan berencana menerbitkan kebijakan moratorium penerbitan perizinan baru untuk sektor sawit dan tambang.

Tujuan agenda percepatan moratorium perizinan ini adalah (1) Perubahan kebijakan (Percepatan Moratorium Perizinan) Perkebunan Sawit pada tingkat nasional dan daerah, (2) Pemahaman Publik terhadap gerakan advokasi moratorium Perkebunan Sawit semakin menguat, (3) Terkonsolidasi CSO dan meluasnya jaringan CSO (Media, OR, organisasi profesi; dan Perguruan Tinggi) dalam gerakan advokasi Moratorium sawit.


Dengan tujuan ini maka menjadi penting dalam mendorong percepatan moratorium perizinan ini maka perlu memastikan; (1) Adanya usulan draft Kebijakan Moratorium izin konsesi baru baik pada tingkat daerah maupun nasional. (2) Review kebijakan terkait perkebunan sawit (perizinan iup sawit, sawit berkelanjutan/ISPO, investasi, pajak, pemasaran, ekspor, dll,) (3) Pencegahan deforestasi dan konversi lahan gambut melalui kebijakan tata ruang Kabupaten/Provinsi, Sidang Amdal, dll, (4) Terpublikasi dampak dari usaha perkebunan sawit (perampasan tanah; tangisan, rintihan rakyat, dll), (5) Terkonsolidasi data luasan dan peta terkait kawasan hutan (status, fungsi, izin) Perkebunan Sawit, (6) Tergali kejahatan operasi usaha perkebunan sawit.

Box 2. Situasi Kelapa Sawit di Kalimantan Timur

Luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai 2016 mencapai 2,5 juta hektare atau 20 persen dari luas provinsi. Analisis FWI 2017, dalam rentang 2013-2016 telah terjadi deforestasi dalam konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 119 ribu hektare* atau 34 persen dari total deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur**. Angka kehilangan hutan alam tersebut setara dengan dua kalinya luas Jakarta.

Sementara sebaran lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan peta penunjukan fungsi kawasan hutan perkebunan kelapa sawit (SK Menhut No. 718/Menhut-II/2014) menunjukkan bahwa ada 377 ribu hektare perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan.

Selain itu, sebaran areal perkebunan kelapa sawit juga tumpang tindih dengan konsesi pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya seperti HPH, HTI dan pertambangan. Luas perkebunan sawit yang tumpang tindih tersebut mencapai 1,39 juta hektare. Hal ini berarti setengah dari konsesi kebun sawit di Kalimantan Timur tumpang tindih dengan konsesi lainnya.



(3) Penguatan dan Perluasan Daulat Kelola Rakyat

Dasar dari argumen normatif Perluasan dan Pengakuan Kelola Rakyat adalah UUD 45, Putusan MK.35, UU perkebunan 39 th 2014, RSPO PnC 2013, HCVRN 2014. *Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Values*, HCS Social Toolkit, UN Guidance Principle on Business and Human Right, Permentan 9 2013 tentang pedoman perizinan perkebunan pasal 29,30 dan 31, dll.

Sedangkan dasar argumen empirik untuk Perluasan dan Pengakuan Kelola Rakyat diantaranya: (1) Hukum formal atas tanah-kepastian, (2) Penyerobotan lahan untuk kegiatan Pembangunan dan untuk kepentingan Pengusaha, (3) Virus usaha kebun sawit telah menyerang komunitas, (5) Proses Pembangunan berdampak pada 'pragmatisme', (6) IPTEKS dan TTG belum menyebar ke komunitas, (7) Proses Sosial tanpa filter merusak modal sosial (nilai-nilai kearifan lokal), (8) Solidaritas dan daya kritis semakin menurun, (9) Ketergantungan terhadap bantuan dan pemerintah.

Sedangkan tujuan utama dari perbaikan tata kelola rakyat adalah (1) Kepastian ruang kelola masyarakat (Kepastian Alas Hak), (2) Penghormatan dan Pengembangan alternatif komoditi non sawit oleh masyarakat (Ekonomi Kreatif), (3) Penanganan konflik dan keluhan yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Dengan tujuan ini maka diharapkan agenda perbaikan tata kelola rakyat dapat menghasilkan; (1) Usulan Perda pengakuan masyarakat hukum adat, (2) Ada usulan kepada pemerintah terkait pengelolaan di hutan negara oleh komunitas, (3) Berkembangnya kemampuan kader rakyat dalam mengelola kekayaan alam, (4) Berkembangnya model ekonomi kreatif berbasis pada kekayaan alam yang dimiliki.

Dengan demikian, tujuan dari agenda perbaikan tata kelola rakyat, dianggap terwujud jika; (1) Diterimanya usulan/disahkannya perda pengakuan MHA, (2) Masyarakat dapat mendapatkan informasi terkait manfaat dan resiko dari adanya perkebunan sawit, (3) Ada dan dapat diaksesnya peta dan rencana ruang perkebunan sawit oleh masyarakat, (4) Adanya peta potensi ruang kelola masyarakat. (5) Diterimanya usulan/keluarnya izin pengelolaan, (6) Ada Kader Rakyat yang kritis, kreatif mengelola kekayaan alam berbasis pada lingkungan dan budaya lokal, (7) Pendapatan ekonomi masyarakat meningkat dan ekosistem tetap terjaga, (8) Adanya dokumentasi *best practice livelihood* oleh masyarakat, (9) Pengakuan terhadap *best practice livelihood* oleh masyarakat, (10) Diketuainya lokasi konflik dan dokumentasi *past harm* dari praktek perkebunan sawit, (11) Masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap proses penyelesaian konflik yang berkeadilan dan secara free menentukan prosesnya, (12) Masyarakat mempunyai akses terhadap nasehat dan pendamping dalam penyelesaian konflik.



Gambar 1. Dua Kasus Di Jambi Dan Kalimantan Selatan, Rusaknya Produktivitas Dan Pengetahuan Lokal Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit Di Wilayah Ekosistem Gambut (Walhi, 2015)

Box 3. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Pada Perubahan Penutupan Lahan di Muara Tae, Kalimantan Timur


Kehidupan dan kebersahajaan Masyarakat Adat Muara Tae mulai terusik ketika hadirnya perusahaan berbasis lahan. Sejak tahun 1971, kekayaan alam kecamatan Jempang termasuk Muara Tae didalamnya mulai dikeruk dengan beroperasinya perusahaan HPH, PT. Sumber Mas. Perusahaan tersebut beroperasi di Kecamatan Jempang pada periode 1971-1975, 1983-1985, 1991-1992. Dan kemudian pada areal yang sama, PT. Sumber Mas mulai membangun Hutan Tanaman Industri pada awal 1993.

Tahun 1995, giliran perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. London Sumatra (Lonsum) Group yang masuk dalam Wilayah Adat Muara Tae. Keberadaan PT. Lonsum di kecamatan Jempang menghasilkan krisis ekonomi, ekologi, budaya, dan sosial (Telapak, 2000). Tahun 2008, Salim Grup membeli London Sumatra Group dan hingga saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi.

Tidak berhenti sampai disitu, sekitar tahun 1996/1997, perusahaan tambang batubara, PT. Gunung Bayan Pratama Coal ikut meramaikan perizinan di Kecamatan Jempang. Bahkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mereka masih eksis hingga sekarang.

Kemudian pada tahun 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut terjadi *land grabbing* Wilayah Adat Muara Tae oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Perusahaan tersebut adalah PT. Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Grup (Keluarga Fangiono)), PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resouces Bhd Grup), dan PT. Gemuruh Karsa. Kedua perusahaan kelapa sawit tersebut masih beroperasi hingga sekarang. Terkecuali untuk PT. Gemuruh Karsa, perusahaan tambang batubara yang tidak beraktivitas di Muara Tae karena tidak ditemukannya singkapan disungai.

Kehadiran perusahaan yang mengelilingi Kampung Muara Tae seperti “komplotan perampok” yang hanya mengeruk sumberdaya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebelum perusahaan-perusahaan tersebut ada, masyarakat masih dengan mudahnya mencari sumber penghidupan. Air, rotan, kayu, babi hutan, ikan, madu tanyut, obat-obatan dan sebagainya tersedia berkelimpahan. Namun sejak hadirnya perusahaan tersebut, selain memberikan dampak perubahan tutupan lahan dan pengurangan sumber daya alam, yang lebih buruk adalah terciptanya konflik sosial (horizontal) antar masyarakat di kampung-kampung.



Sumber: FWI, 2017

E. Pembagian Peran

Dengan berlandaskan pada pendahuluan, tujuan dan agenda utama roadmap masyarakat maka diperlukan pembagian peran antar masyarakat sipil dan gerakan rakyat dalam mengimplementasikan agenda dalam roadmap ini. Namun dasar pembagiannya merujuk pilihan peran yang telah dipilih masing-masing lembaga dan hasil analisa kekuatan masing-masing lembaga serta fokus lembaga yang telah ditekuni selama ini.

Tiga kategori peran yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan ada di tiga ranah: (1) Frontline, meliputi ragam-ragam Advokasi dan Kampanye, (2) Pengelolaan Pengetahuan, meliputi Riset, Database dan dokumentasi dalam makna luasnya, (3) Grassroot, meliputi pendampingan, pengorganisasian.


Tiga ranah peran masyarakat sipil ini tentu saja tidak bersifat segregatif secara tegas namun hanyalah kategori longgar dan bersifat dinamis, yang bisa berubah dan saling mendukung satu dengan lainnya selaras dengan tantangan dan kebutuhan taktis dan strategisnya. Namun secara prinsip, ketiga ranah tersebut tidak boleh diabaikan salahsatunya sebab ketiganya adalah satu wilayah yang terhubung dan memiliki pengaruh yang berbeda satu dengan lainnya. Jika kosong salahsatu dari tiga anah tersebut maka jalannya roadmap ini akan menjadi timpang, dan sebaliknya.

Untuk perluasan pembagian peran di atas merujuk pada kebutuhan taktis dan strategis tujuan utama dari roadmap ini dapat juga ditambahkan hal-hal spesifik sebagai berikut:

- (1) Kampanye advokasi kebijakan nasional untuk agenda moratorium sawit
- (2) Penguatan dan visibilitas kekuatan ekonomi rakyat berbasis non sawit
- (3) Penguatan argumen tanding berbasis bukti dari contoh sukses tata kelola rakyat non sawit yang produktif yang berkeadilan dan berkelanjutan
- (4) Perluasan level strategi advokasi kebijakan yang sinergis : Global, nasional dan lokal/komunitas.

Secara umum untuk tujuan orkrestasi pembagian peran dalam implementasi roadmap ini dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:

FRONTLINE
ADVOKASI KAMPANYE



Riset, Database, Dokumentasi
KNOW LEGDE PRODUCTION

Pendampingan, Pengorganisasian

GRASSROOT

ORKRESTASI GERAKAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK SAWIT

F. Agenda Strategi Bersama

Berdasarkan pada tujuan dan pembagian peran di atas maka strategi bersama implementasi peta jalan ini dapat diperluas menurut karagaman karakter kelembagaan dari masyarakat sipil, diantaranya:

1. Penguatan keterbukaan dan keadilan informasi. Hal ini penting untuk menjadi “gerbang awal” bagi seluruh tujuan perbaikan tata kelola perizinan dan pengurangan potensi korupsi (dalam arti luasnya).
2. Mendorong penegakan hukum dan pelanggaran. Seluruh tujuan perbaikan tata kelola tanpa diiringi penegakan hukum yang adil dan tegas atas beragam pelanggaran yang terjadi, akan menjadikan ragam masalah lama akan mudah terulang kembali atau semakin kompleks.
3. Perbaikan dan revisi tata kelola perizinan dan harmonisasi. Hal ini penting sebagai satu tidakan kongkrit yang mendesak dilakukan. Agar segera dilakukan koreksi menyeluruh atas beragam aturan dan regulasi yang selama ini menjadi akar dan simpul benang kusut dapat diuraikan kembali.
4. Penyelesaian konflik agraria. Tindakan resolusi konflik ini penting guna memastikan bahwa ada satu prioritas penanganan kasus-kasus yang langsung dan sedang dialami masyarakat luas. Prinsip keadilan dan otoritas lembaga penyelesaian konflik serta lintas sektoral penting menjadi syarat wajibnya.
5. Pembalikan dan pemulihan krisis sosial-ekologis. Salah satu hal penting pasca penyelesaian konflik adalah pemulihan atas beragam akibat langsung dari perkebunan sawit bagi yang berdimensi sosial, ekonomi dan ekologis. Sebab beragam kerusakan yang ditimbulkan telah terlalu lama terus menerus terwariskan.
6. Penguatan pengorganisasian rakyat. Syarat utama pasca reforma tata kelola dan pembaruan sistem adalah kekuatan dari pengawalan terus menerus dari masyarakat sendiri. Untuk itu diperlukan upaya serius untuk penguatan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik masyarakat secara terus menerus.
7. Peningkatan dan promosi inisiatif ekonomi lokal (alternatif). Hal ini penting dilakukan sebab, akar persoalan yang sering terjadi dari kekuatan ekonomi rakyat adalah soal visibilitas dan politik pengabaian (*politic of ignorance*). Karena itu penting satu upaya serius untuk agenda mempromosikan, memperlihatkan dan menunjukkan contoh sukses dan keteladanan dari ekonomi lokal (rakyat).
8. Advokasi politik moratorium perizinan. Satu agenda penting pasca moratorium perizinan adalah advokasi politik di beragam level. Strategi advokasi politik ini mesti diselaraskan dengan konteks global, nasional dan daerah yang sedang begulir.
9. Penguatan kapasitas pemerintah dalam resolusi konflik. Salah satu masalah penting dalam penyelesaian konflik adalah soal kapasitas dan SDM. Karena itu penting satu agenda khusus untuk peningkatan kapasitas baik pengetahuan maupun keterampilan bagi para pengambil kebijakan dalam ragam penyelesaian konflik yang diagendakan.
10. Riset aksi penguatan argumen hak kelola rakyat. Hal ini penting untuk memastikan pemetaan potensi dan kekuatan yang dimiliki rakyat di tingkat tapak. Untuk menunjukkan bahwa terdapat beragam alternatif kekuatan “tenaga dalam” dari rakyat dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

11. Pemetaan Partisipatif hak kelola rakyat. Agenda ini bertujuan untuk memastikan hak kelola rakyat secara menyeluruh dalam bentuk peta yang dilakukan dengan pelibatan masyarakat sendiri. Baseline peta kelola rakyat ini adalah syarat dasar bagi kebutuhan pengakuan, dan perluasan serta agenda advokasi kebijakan yang lebih luas.

Dalam upaya menyusun strategi bersama dimulai dengan: (1) Mencari irisan roadmap dari masing-masing lembaga yang telah memiliki. (2) Mendahulukan upaya untuk mengangkat pembelajaran dari daerah sebagai basis advokasi kebijakan di beragam level, (3) Penguatan kampanye berbasis riset (riset aksi) tentang dampak-dampak multidimensi sawit dan penciptakan krisis sosial-ekologis di tingkat tapak.

Rekomendasi

Dengan penjelasan tujuan, agenda utama dan pembagian peran di atas, maka roadmap ini akan merekomendasikan ke beberapa tingkatan pengambil kebijakan diselaraskan dengan kebutuhan advokasi kebijakan roadmap ini.

1. Presiden
2. Parlemen (DPR/MPR)
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Desa
7. Pemerintah Daerah
8. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
9. TNI/Polri
10. Komnas HAM
11. Komnas Perempuan



G. Tata Waktu Peta Jalan

Seluruh proses dari Roadmap Masyarakat Sipil untuk Perkebunan Sawit ini direncanakan dapat diwujudkan dalam dua tahap: Prioritas Jangka Pendek (1 tahun) dan Prioritas Jangka Menengah (3 tahun).

Dengan demikian, diharapkan tujuan dari Peta Jalan ini berikut pembagian peran bagi masing-masing agenda dapat diselaraskan dalam batasan kurun waktu dua tahap di atas. Meski demikian, akan ada satu periode evaluasi, direncanakan pasca tahun pertama, untuk melihat sampai mana tujuan dan target dari Peta Jalan ini sudah tercapai atau belum.

NO	TUJUAN	CAPAIAN	CAPAIAN ANTARA	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
1	Keadilan informasi	Perubahan tata kelola sawit berkeadilan	1. Informasi terkait perizinan perkebunan kelapa sawit terbuka dan dapat diakses oleh publik					
			2. Revisi kebijakan Perkebunan tentang Pelayanan Informasi Publik					
2	Moratorium izin sawit		1. Baseline potret izin sawit dan deforestasi					
			2. Kebijakan moratorium izin sawit					
3	Penegakan hukum		1. Revisi kebijakan terkait pelibatan TNI Polri di Korporasi					
		2. Pencabutan izin-izin sawit						
4	Pembaharuan Rezim perizinan SDA	1. Perubahan beragam regulasi perkelapasawitan						
5	Pengakuan dan penguatan kelola rakyat	1. Baseline wilayah kelola rakyat dan masalah pengakuannya						
		2. Baseline pemetaan potensi ekonomi rakyat disekitar perkebunan sawit						
		3. Inisiatif alternatif ekonomi rakyat non-sawit						

Penyusun:

FOREST WATCH INDONESIA | SAJOGYO INSTITUTE | INDONESIA CORRUPTION WATCH |
IMPARTIAL MEDIATOR NETWORK | SAWIT WATCH | PPMN | WALHI EKNAS | HUMA | MADANI |
LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA | PB AMAN | ECOSOC RIGHT | EPISTEMA | ELSAM | FORCI IPB
| PIONIR | PLH | WALHI SUMBAR | KIPRA | GEMAPALA | PERDU | BELANTARA | JPIK | AMAN
KALBAR | HAKA | JIKALAHARI | WALHI RIAU | BYTRA | YMP SULTENG | WALHI SULTENG |
JARINGAN KERJA PEMETAAN PARTISIPATIF | WALHI SUMSEL | SAMPAN | PSA IPB | WALHI
KALTIM | HAKI | PRAKARSA BORNEO

Melalui Peta Jalan (*roadmap*) ini diharapkan orkrestasi bersama antar jaringan masyarakat sipil dapat memiliki petunjuk/panduan, arah, atau peta jalan untuk pencapaian tujuan advokasi masyarakat sipil dalam reforma tata kelola sawit di Indonesia.